

13

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Ep/D.1/79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A - N dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMUAT : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. F.001/D.7/1979 tentang hal usul nomorisasi Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena penambahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombya-lombya Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas tersebut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya so Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Impres 10/73, Impres 6/74, Impres 6/75, Impres 3/76, Impres 3/77 dan Impres 6/78 ;

MEMETAKAN ,

M E M U T U S K A N

KESATU : Mengesat Surat Edaran Kepala Dinas II dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan-nama/sebutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa
Did. Pond. Dasar (pentengkali 33 tahun 33).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979

KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEP. ENARKO. S.H.
I P. 510040076

Kab. Pajajaran .

1	2	3	4	5
De i n g	Deling III	571	Ngambon	Inpr.
Nglampin	Nglampin I	572 ✓	"	Inpr.
K l i n o	K l i n o I	573	"	Inpr.
"	K l i n o II	574	"	Inpr.
Bareng	Bareng I	575	"	Inpr.
Bareng	Bareng II	576	"	Inpr.
Deling IV	Deling IV	759	"	Inpr.
Deling	Deling V	760	"	Inpr.

N. B.

SDN. Deling IV dan Deling V
belum mempunyai S K. Lembaga.

W S S

SDN. Deling IV : 101050520027

SDN. Deling V : 101050520028

